

Riset Kasus Advokasi Kebijakan Masa Pandemi Covid-19
“ Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Tingkat Rw Provinsi Jawa Tengah Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo”

Asyrofi Zidan¹, Shely Riany²

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
asyrofi.zidan@mhs.unsoed.ac.id¹, shely.riany@mhs.unsoed.ac.id²

ABSTRAK

Ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pusat mengambil kebijakan berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan mencoba menerapkannya ke seluruh Indonesia. Namun, pada kenyataan penerapannya tidak dapat se-efektif yang diharapkan untuk mencegah penularan covid-19. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melihat kekurangan dari kebijakan tersebut dan melakukan advokasi dan membuat program yang disebut dengan Satgas Jogo Tonggo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan menggunakan studi literatur berupa studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, dan literatur yang menunjang dalam penyusunan ini. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dengan mengakses situs-situs yang memuat gambaran mengenai informasi yang berguna dalam proses penulisan karya tulis ini. Hasil dari penulisan ini bahwa proses advokasi kebijakan diharapkan mampu menangani kekurangan yang ada pada kebijakan PSBB yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan menjadi lebih efektif dalam penanganan pandemi covid-19.

Kata Kunci: Advokasi, Covid-19, Jogo Tonggo

ABSTRACT

When the COVID-19 pandemic hit Indonesia, the central government took a policy in the form of PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) or large-scale social restriction and implemented it throughout Indonesia. However, in its implementation it could not be as effective as expected to prevent the distribution of covid-19. The Central Java Provincial Government saw the shortcomings of the policy and carried out advocacy and created a program called the Jogo Tonggo Task Force regarding community empowerment in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic. The method used in writing this article is the use of literature studies in the form of studies conducted by studying books, journals, and literature that support this preparation. The data obtained are secondary data obtained indirectly. This data is taken from documents related to writing. These documents were obtained by accessing websites that contain descriptions of useful information in the process of writing this paper. The result of this paper is that the advocacy process is expected to be able to address the shortcomings of the PSBB policy initiated by the central government and become more effective in handling the COVID-19 pandemic.

Keyword: Advocacy, Covid-19, Jogo Tonggo

PENDAHULUAN

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada situasi tertentu, peran pemerintah menjadi sangat strategis dalam menentukan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Peran tersebut ditunjukkan melalui berbagai produk kebijakan publik yang dibuat berdasarkan isu dan masalah yang ada agar pada


akhirnya kebijakan publik yang dihasilkannya dapat menjadi solusi dan merupakan jalan keluar terbaik dalam pemecahan masalahnya. Namun di dalam perjalannya, tidak semua kebijakan publik mampu dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik. Banyak faktor yang dapat menjadi pendukung sekaligus sebagai penghambat terlaksananya kebijakan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, pada situasi tertentu dibutuhkan suatu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyikapi dan menuntut upaya perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kebijakan publik yang ada. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui proses advokasi. Sharma (2004:7) mengartikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga.

Dalam hal ini, pandemi Covid-19 yang menekan hampir seluruh sektor kehidupan bangsa menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam penanganannya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan karantina wilayah melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mana penerapannya dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan situasi di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Namun, dalam hal ini, kebijakan tersebut dirasa belum efektif dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19 ini sehingga banyak pihak yang menyerukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mencoba mencari jalan keluar dan mencanangkan program jogo tonggo sebagai salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN


Metode yang dipakai dalam penelitian yang satu ini adalah metode yang bersifat Kualitatif (Sugiyono, 2013). Maksudnya, jenis metode penelitian yang dapat menjelaskan sesuatu yang berdasar kepada data dan angka yang dipakai untuk penelitian. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*library research*) (Danandjaja, 2014), yang artinya pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data serta informasi melalui dokumen-dokumen yang tersedia, baik dokumen yang bersifat tertulis seperti foto dan gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan penelitian ini sendiri. Data-data yang disertakan oleh peneliti merupakan data banyaknya jumlah kasus COVID-19 dari sumber yang dianggap kredibel, juga disertai penjelasan mengenai tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, baik pemerintah ditingkat pusat maupun pemerintah yang ada ditingkat daerah, serta kontribusi dari masyarakat dalam mematuhi segala himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan rakyatnya.

Menggunakan model analisis Triangulasi (Rahardjo, 2010), peneliti menggabungkan data yang sejenis dan membuat simpulan dari setiap data tersebut menjadi sebuah simpulan yang akhirnya dapat dijadikan narasi yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami setiap tujuan-tujuan yang telah penulis tetapkan. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Triangulasi

PEMBAHASAN



Gambar.1 Bagan Proses Advokasi

Menentukan Isu

Dalam kegiatan advokasi, langkah awal dan terpenting adalah memilih dan menetapkan isu kebijakan publik apa yang benar-benar strategis dijadikan sebagai sasaran advokasi. Suatu kegiatan atau program advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesak terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sedang mengalami situasi darurat Covid-19 yang mana sejak awal penyebarannya telah mematikan berbagai sektor kehidupan terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak karena dampak yang ditimbulkannya menyebabkan banyak pihak mengalami kerugian baik dari sisi materiil maupun rohaniah. Pandemi Covid-19 telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penanganan terbaiknya agar mampu menekan jumlah penyebaran virusnya di Indonesia, sehingga aktivitas dan kegiatan masyarakat dapat kembali normal, serta perekonomian dapat berjalan kembali. Pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kesehatan, Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang diambilnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Namun, berdasarkan beberapa bukti dan hasil kajian oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Aprista Ristyawati dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 mengemukakan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, maka masyarakat menuntut upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan yang diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menekan laju penularan Covid-19. Atas hal tersebut, pemerintah daerah provinsi

Jawa Tengah membuat kebijakan yang diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 ini melalui kebijakan Jogo Tonggo.

Mengumpulkan Data

Kasus Covid-19 di Indonesia awal ditemukannya pada tanggal 2 Maret 2020 dengan angka pasien yang dinyatakan positif terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini pemerintah menyusun kebijakan guna menekan angka persebaran virus corona yaitu penerapan PSBB pada beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil, Seperti halnya PSBB, Karantina bisa dilakukan melalui karantina wilayah, karantina rumah, atau karantina rumah sakit dalam UU No.6 Tahun 2018. Dalam Pasal 55 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat" Sementara itu PSBB sendiri dalam Pasal 59 UU ini hanya dijelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkupnya saja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, disebutkan pemerintah hanya wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk ketika membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Akibatnya, banyak sekali masyarakat yang memilih untuk melanggar peraturan ini agar dapat mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Jika sudah begini maka keefektifan kebijakan PSBB dipertanyakan.

Dalam perkembangan penerapan kebijakan PSBB, pemerintah mulanya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 bertahan di 2,3 % (Burhanuddin, Massi, Thahir, Razak, dan Surungan, 2020). Namun, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2020 terjatuh pada -2,07% (Mulyadi, 2017). Selain itu, upaya pemerintah dalam penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat juga tidak berjalan secara seimbang.


Perhitungan Perkiraan Kemiskinan Jawa Tengah 2020 Dampak Covid-19				
Variabel		Skenario Pertumbuhan Jateng		Satuan
		Bappeda		
		(1)	(2)	
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2020	a	2,30	3,50	%
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2019 (Baseline)	b	5,41	5,41	%
Kenaikan (+)/penurunan (-) pertumbuhan ekonomi dari 2019	c = a - b	-3,11	-1,91	%
Elastisitas pertumbuhan - kemiskinan Jawa Tengah 2015-2019 (Sep ke Sep)	d	0,93	0,93	
Kemiskinan Jawa Tengah 2019 (Sep)	e	10,58	10,58	%
Kenaikan (+)/penurunan (-) jumlah penduduk kemiskinan Jawa Tengah 2020	f = c x d	2,89	1,78	%
Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah 2019 (Sep)	g	3.679.400	3.679.400	orang
Jumlah penduduk Jawa Tengah 2019 (Proyeksi BPS)	h	34.718.204	34.718.204	orang
Jumlah Kenaikan (+) / penurunan (-) jumlah orang miskin Jawa Tengah 2020	i = (f x h)/100	1.004.155	616.699	orang
Total penduduk miskin Jawa Tengah 2020	j = g + i	4.683.555	4.296.099	orang
Jumlah penduduk Jawa Tengah 2020 (proyeksi BPS)	k	34.940.078	34.940.078	orang
Kemiskinan Jawa Tengah 2020	l = j : k	13,40	12,30	%

Tabel 1 Perhitungan Perkiraan Kemiskinan Jawa Tengah 2020


Alokasi penanganan Covid-19 Pemprov Jateng sebesar Rp. 2.126.915.747.000 melalui *refocusing*, alokasi belanja tidak terduga (BTT), penundaan dan penyertaan modal. Difokuskan untuk :

1. Penanganan Kesehatan Rp. 455.865.362.000

2. Penanganan dampak ekonomi Rp. 329.843.068.000
3. Penyediaan jaring pengaman sosial Rp. 1.341.207.317.000



Gambar.1 Prediksi Matematik Perkembangan PDP Covid-19 Jawa Tengah (20 Januari 2020 sd 16 April 2020)



Gambar.2 Prediksi Matematik Perkembangan Positif Covid-19 Jawa Tengah (8 Maret 2020 sd 16 April 2020)

Berdasarkan gambar.1 tercatat bahwa prediksi waktu puncak wabah berdasarkan data pasien positif lebih awal sekitar 3 minggu dibandingkan perhitungan berdasarkan data PDP. Dasar Intruksi Mendagri No.1/2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan dan penanganan Covid-19 dilingkungan pemda. Tindak lanjut telah disampaikan surat Gubernur kepada Mendagri No.900/0004363 tanggal 8 April 2020. Dengan mengamati perkembangan kasus Covid-19 di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah setiap harinya yang selalu mengalami peningkatan, maka dari itu perlu upaya untuk mengatasinya. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan


Penanganan Covid-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “ SATGAS JOGO TONGGO”.

Analisis Data

Menurut temuan dari (Sri Sulasih, 2020) memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara peningkatan kasus dan ketidakefektifan penerapan PSBB yang diperlihatkan banyaknya masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat merasa tidak takut dengan sanksi yang diberikan akibat dari penerapan sanksi terhadap pelanggar PSBB belum efektif dan diterapkan secara maksimal. Aparat seringkali tidak menindak tegas bagi pelanggar aturan PSBB akibat tidak adanya instruksi yang menjelaskan sanksi yang keras serta hanya berbentuk imbauan. Minimnya instruksi sanksi yang keras tersebut yang membuat masyarakat sering meremehkan dan banyak melanggar. Para ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil beralasan bahwa kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah dianggap tidak efektif dalam membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah kasus yang terus meningkat sejak Maret 2020 hingga mencapai 1 juta lebih pasien penderita Covid-19. Selain itu juga jumlah kasus terkonfirmasi harian di Indonesia bahkan menurut data yang dirangkum John Hopkins University (Dong, Du, dan Garfner, 2020).

Ketidakseimbangan upaya penyelamatan ekonomi dan kesehatan terlihat dari pengumuman paket fiskal yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 405 triliun (US\$ 20.3 miliar) yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dan lapangan kerja. Hanya sekitar US\$ 3,8 miliar yang dialokasikan untuk sektor kesehatan untuk keperluan pembelian peralatan dan perlengkapan medis, serta insentif dan perlindungan bagi tenaga medis. Sedangkan US\$ 5 miliar dialokasikan untuk insentif pajak, US\$ 7,5 miliar untuk restrukturisasi debit atau kredit dan bantuan biaya bagi UKM, dan US\$ 5,5 miliar untuk perlindungan sosial berupa bantuan transfer tunai bulanan dan paket bantuan sosial untuk orang miskin (Pareira, 2021). Sehingga pada akhirnya upaya pemerintah melalui kebijakan PSBB dalam menyelamatkan ekonomi bersamaan dengan kesehatan masyarakat tidak berhasil jika dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus baru Covid-19 yang terjadi serta performa pertumbuhan ekonomi yang gagal mencapai target.

Penerbitan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Tingkat RW Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo” yaitu dengan mengembangkan “desentralisasi tanggung jawab sampai di level RW”. Dalam pelaksanaannya, Jogo Tonggo mencakup dua hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan, serta jaring ekonomi. Jaring pengaman




Gambar.3 Data Informasi Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus Covid-19 pada 22 April 2020 menjelang launching Program Jogo Tonggo, ada tambahan sebanyak 30 kasus dan 8 dinyatakan positif. Sehingga data per 22 April itu Jawa Tengah ada sebanyak 479 kasus dan 52 positif. Jumlah tersebut terus meningkat, hingga per 6 Mei 2020 yang diakses dari corona.jatengprov.go.id.

Jaringan

Sebagai kader PDI Perjuangan, Program Jogo Tonggo Ganjar Pranowo tentu didukung partainya. Dukungan juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Seperti diakses dari merdeka.com, 25 April 2020, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mendukung inovasi dari Ganjar dan Pemprov Jateng. Berharap semua kabupaten/kota di Jawa Tengah segera menerapkan. Jogo Tonggo merupakan inovasi sosial yang penting di masa wabah seperti sekarang, lahir dari kearifan lokal yang tentu sangat mungkin untuk diterapkan. PSI mengapresiasi dan mendukungnya.

Satgas Jogo Tonggo memanfaatkan organisasi yang sudah ada dimasyarakat kemudian mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, RW, RT melibatkan Tokoh Masyarakat, Linmas, PKK, Karangtaruna, Ormas dan seluruh masyarakat dalam kegiatan yang sebenarnya sudah ada di kelompok sosial salah satunya pembuatan posko dan satgas Covid-19 di setiap desa. Adapun masyarakat yang tergabung dengan jogo tonggo ini adalah 1.337.767 kader PKK, 506.819 dasawisma, 230.782 Satlinmas, 228.142 kader posyandu dan 55.057 kelompok tani. Ada juga 39.045 kader pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan khas masyarakat Jateng membantu desa. Dan ada 7.527 bidan desa, 3.370 pendamping desa, 8.229 Gapoktan. Selain itu, Tagana sebanyak 1.123 dan juga ada 5.413 penyuluh, swadaya, serta 540 tenaga kesejahteraan sosial di level kecamatan juga turut terlibat dari program jogo tonggo ini. Bersama aparat Desa/Kelurahan/RT-RW bekerjasama dalam memantau pelaksanaan prevensi, deteksi dan respon pandemi Covid-19 di individu, keluarga, dan masyarakat



Gambar.4 Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo

Strategi

Pelaksanaan Jogo Tonggo menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bukan organisasi yang dibentuk dari 0, melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial. Anggota dari Jogo Tonggo adalah warga, bidan desa, linmas, karang taruna, dasa wisma, posyandu, pendamping PKH, PPL (pertanian), pendamping desa, dan organisasi lainnya. Satgas Jogo Tonggo bergerak dalam prinsip kerja Kemanusiaan, Non permanen, saat kondisi darurat, Gotong royong, Transparan, dan melibatkan semua pihak.

Pada struktur organisasi diatas, ada empat bidang tugas dari satgas, yaitu bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial & keamanan, dan bidang hiburan.

1. Bidang kesehatan satgas Jogo Tonggo memiliki tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Mendata setiap orang yang keluar masuk desa.
 - b. Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 dengan membawa orang yang teridentifikasi sebagai pasien dalam pengawasan ke rumah sakit rujukan.
 - c. Memastikan dan update data siapa saja yang berstatus orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP).
 - d. Mengupayakan ODP dan OTG karantina mandiri selama 14 hari.
 - e. Memastikan pada lokasi strategis tersedia cuci tangan.
 - f. Memastikan penyemprotan desinfektan secara rutin.
 - g. Memastikan warga tertib keluar rumah dengan menggunakan masker.
 - h. Memastikan jaga jarak fisik antar warga 1,5-2 meter.
 - i. Memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala covid-19, dan pengecekan tempat cuci tangan.
 - j. Mendorong praktik hidup sehat, makan-minum seimbang, olahraga, mandi teratur, istirahat cukup, dan lingkungan bersih.
 - k. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa untuk pemeriksaan lanjut jika ada kondisi darurat.
2. Bidang ekonomi memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Mendata kebutuhan dasar masyarakat.
 - b. Mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar.
 - c. Mengupayakan secara maksimal agar warga bisa dibantu.

- d. Memastikan bantuan tepat sasaran.
 - e. Memastikan kegiatan bertani, berkebun, dan berdagang tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 - f. Melayani kebutuhan makan sehari-hari warga yang karantina mandiri.
 - g. Mendorong tebangannya lumbung pangan.
3. Bidang sosial dan keamanan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Bersama tim melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW.
 - b. Membuat jadwal giliran ronda.
 - c. Menghindarkan kerumunan.
 - d. Memastikan yang berstatus OTG dan ODP untuk tidak keluar rumah.
 - e. Menyiapkan data pilah penerima bantuan agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna.
 - f. Memastikan kelompok lansia, difabel, dan ibu hamil, serta anak-anak mendapatkan perlindungan.
 - g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong.
 - h. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan musyawarah.
 - i. Memastikan kesepakatan warga terkait jam berkunjung/ bertamu.
 - j. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum manual (kentongan).
 - k. Memberikan pemahaman bahwa jenazah tidak menularkan covid-19
 - l. Pengamanan warung-warung sembako.
 4. Bidang satgas hiburan memiliki tugas untuk mengurangi kejenuhan, warga dapat melaksanakan hiburan mandiri, sesuai kearifan lokal masing-masing. Hiburan yang diberikan dapat berupa :
 - a. Mementaskan kesenian lokal di rumah masing-masing maupun keliling agar warga tidak berkerumun,
 - b. Mengadakan lomba kesenian dari rumah masing-masing seperti baca puisi, melukis, bernyanyi, dan sebagainya melalui media sosial atau juri yang menilai dari rumah ke rumah,
 - c. Menyelenggarakan musik kentongan bersama yang ditabuh dari rumah masing-masing, dan
 - d. Bentuk hiburan lainnya yang sesuai kearifan lokal.
 Kemudian mengenai rentang kendali satgas. Satgas Jogo Tonggo memberikan laporan secara rutin setiap hari kepada desa/ kelurahan mengenai :
 - a. Warga yang dirawat di rumah sakit
 - b. Warga yang sembuh dari perawatan
 - c. Warga yang sudah dan belum mendapatkan bantuan
 - d. Warga yang melakukan karantina mandiri 14 hari
 - e. Ketersediaan sembilan bahan pokok
 - f. Jam kunjungan warga/ tamu
 - g. Jadwal patroli/ ronda
 - h. Informasi penting lainnya

Aksi Atau Bentuk

Pelaksanaan Jogo Tonggo dilakukan pada seluruh daerah di provinsi Jawa Tengah sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bagian strategi. Setiap lingkungan di Jawa Tengah membuat satgas jogo tonggo mereka masing-masing dan melaksanakan program Jogo Tonggo sesuai dengan yang ada pada panduan. Pada beberapa lingkungan, dipasang *banner* yang berisi pengingat kepada warga bahwa sedang dijalankan program Jogo Tonggo sehingga meminta para warga untuk saling peduli terhadap tetangganya.

Sesuai dengan pada bagian strategi Jogo Tonggo, ketika ada warga yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid-19, maka warga lainnya akan menyediakan makanan atau pelaksanaan Jogo Tonggo di masyarakat tidak seratus persen sama dengan apa yang direncanakan pada rencana awal dari program ini. Masyarakat tentunya melakukan beberapa

perubahan untuk peningkatan kegiatan misalnya dengan pemanfaatan media sosial untuk pemantauan kegiatan. Namun, tidak sedikit juga yang tidak melaksanakan beberapa tugas esensial dari program ini seperti tidak melakukan pencatatan orang yang keluar-masuk lingkungan, dan kurang memberikan edukasi mengenai social distancing dan mengenai covid-19 sehingga masih banyak warga yang kurang peduli mengenai penanganan pandemi ini.

Monitoring Dan Evaluasi

Khalid Nabris (2002: 8) mendefinisikan monitoring sebagai menghadirkan aktivitas secara terus menerus untuk melacak kemajuan pelaksanaan program apakah telah sesuai dengan perencanaan. Menurut Rogers dan Badham (1992: 2), evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis guna memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Perencanaan monitoring akan membantu menjaga program agar berada pada jalurnya yang benar, dan dapat mengarahkan tim manajemen mengetahui bila mana program mengalami kesalahan. Jika kegiatan monitoring dilakukan secara tepat, maka akan menjadi alat yang sangat berharga untuk menciptakan manajemen yang baik, dan juga menyediakan data yang berguna bagi proses evaluasi.

Monitoring dan evaluasi adalah dua alat manajemen yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat dekat, bersifat interaktif, dan memberikan dukungan yang saling menguntungkan. Melalui kegiatan pelacakan atau investigasi terhadap kemajuan suatu program, monitoring mampu menyediakan data kuantitatif maupun kualitatif yang berguna bagi perancangan dan pelaksanaan evaluasinya. Pada sisi yang lain, kegiatan evaluasi juga dapat menunjang pelaksanaan monitoring suatu program. Melalui hasil evaluasi secara periodik, alat dan strategi monitoring dapat diperbaiki dan dikembangkan lebih jauh lagi.

Dalam hal ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar dalam prosesnya dapat memberikan penilaian yang efektif dan efisien. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi formatif (evaluasi proses), menguji perkembangan dari program yang dapat menggiring pada perubahan dengan catatan, bahwa program terstrukturisasi dan terlaksana. Jenis evaluasi ini sering disebut juga dengan evaluasi sementara (*interim evaluation*). Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi sumatif (disebut juga dengan evaluasi perolehan atau dampak), membahas serangkaian pokok masalah. Jenis evaluasi ini melihat apa yang sebenarnya telah dicapai atau dilaksanakan oleh program dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada proses ini, monitoring dilakukan terutama terhadap jalannya program dan sejauh mana program dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana dan mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi diluar kendali.

Dalam hal ini, kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi analisa kapasitas atau kemampuan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi penyelenggara dalam mengelola program serta analisa efektivitas pelaksanaan program. Analisa kapasitas dilakukan melalui pendekatan terhadap sumber daya manusia sarana dan prasarana yang mendukung, beban kerja personil yang terlibat, dsb. Metode pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menganalisa efektivitas pelaksanaan advokasi yaitu mengumpulkan informasi apakah pelaksanaan program telah tepat mengenai kelompok sasaran atau tidak. Analisa efektivitas pelaksanaan advokasi juga mencari tahu apa saja manfaat yang diperoleh kelompok sasaran dari dilaksanakannya advokasi tersebut. Pengumpulan informasi monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara, antara lain :

1. Penyebaran quisioner atau angket kepada kelompok sasaran
2. Menggunakan metode interview terhadap responden yang dipilih
3. Melakukan observasi
4. Menggunakan metode dokumentasi, baik berupa dokumen surat maupun dokumen lainnya, termasuk di dalamnya dokumen elektronik.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan pada beberapa kasus dapat ditemui perbedaan yang sangat mencolok antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal inilah yang sering menjadikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dijadikan untuk seluruh Indonesia seringkali tidak efektif karena pada beberapa poin tidak sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut.

Ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pusat mengambil kebijakan berupa PSBB dan mencoba menerapkannya ke seluruh Indonesia. Namun, pada kenyataan penerapannya tidak dapat se-efektif yang diharapkan untuk mencegah penularan covid-19 yang dikarenakan perbedaan kondisi setiap daerah sehingga sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi tidak seperti yang diharapkan dalam PSBB.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melihat kekurangan dari kebijakan tersebut dan melakukan advokasi terhadap kebijakan tersebut dan membuat program yang disebut dengan Jogo Tonggo. Program ini menekankan kepada masyarakat jawa tengah untuk saling 'menjaga' tetangga dan orang sekitar dalam penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan setiap elemen dalam masyarakat dan pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Bentuk advokasi kebijakan ini diharapkan mampu menangani kekurangan yang ada pada kebijakan PSBB yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan menjadi lebih efektif dalam penanganan pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- 1612878159254-Buku Saku Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.pdf. (n.d.).
- Arum, R. (2020). Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik. LawArXiv. <https://doi.org/10.31228/osf.io/g8ny3>
- Barat, J., & Tengah, J. (1992). *ANALISIS KOMUNIKASI KRISIS GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO MENGHADAPI PANDEMI COVID-19*.
- Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55(3), 105924.
- Maftuchan, A. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta. Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta.
- Mustofa, M. Lutfi. 2012. *Monitoring dan Evaluasi*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Ristyawati, A. (2020). *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. 3(2), 240-249.
- Ristyawati, A. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. 3(2) : 240-249.
- Sosial, J. (2021). *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 8(2), 423-440. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19412>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, K dan Kaslam. 2020. Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *VOX POPULI*. 3(1) : 31-43.
- Sulistiani, K. (2020). *Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. 3, 31-43.
- Tengah, J. (n.d.). *Proyeksi Covid-19 dan PSBB*.
- Untidar, F. (2020). *EVALUASI KEBIJAKAN JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 4(2), 8-15.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227- 238.